



**PENETAPAN**

Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

XX,

tempat lahir, Banjarmasin, 29 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Gunung Sari Ujung Nomor 01, RT. 013, RW. 001, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. E-Mail ilhadinur@gmail.com.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. DIANKORONA RIADI, S.H., M.H., REZA ZULFIKAR, S.H., M.H. dan AGUS TRIANSYAH, S.H., M.H./Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Veteran No. 4 Rt. 20 ( Ruko Lantai Dua ) Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2024, sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 260/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 15 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa xxxxxxxxxxxx (**alm**) selaku ibu kandung dari sxxxxxxxxxxxxx (**alm**) telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 2 September 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Teluk Dalam dengan Nomor: 472.12/303/TD/2019 tanggal 17 Oktober 2019 di Kota Banjarmasin;

8. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**alm**) telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari PENCATATAN SIPIL dengan Nomor: 6371-KM-16082023-0023 tanggal 16 Agustus 2023 di Kota Banjarmasin;

9. Bahwa berdasarkan angka 8 (delapan) diatas, maka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(**lm**) telah meninggalkan ahli waris, yaitu:

- Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**alm**) sebagai Suami;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**alm**) sebagai Anak Kandung;

10. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**alm**) telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 28 September 1917, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari PENCATATAN SIPIL dengan Nomor: 6371-KM-16082023-0025 tanggal 16 Agustus 2023 di Kota Banjarmasin;

11. Bahwa berdasarkan angka 10 (sepuluh) diatas, maka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**alm**) telah meninggalkan ahli waris, yaitu:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**alm**) sebagai Anak Kandung;

12. Bahwa selama perkawinan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan xxxxxxxxxxxx (**alm**) Bxxxxxxxxxxxxxxxxx (**alm**) tidak pernah bercerai dan perkawinan berjalan baik-baik saja;







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6371-KM-16082023-0023 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/24/TD/2024 atas nama xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Dalam tanggal 06 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/303/TD/2024 atas nama xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Dalam tanggal 17 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6371-KM-16082023-0025 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Agustus 2023, , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/22/TD/2024 atas nama xxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kelayan Barat tanggal 06 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P. 8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 472.12/23/TD/2024 atas nama xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Teluk Dalam tanggal 06 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 6 dari 13 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxselaku ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017 sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai ibunya telah meninggal pada tanggal 19 Mei 2014 lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi ahli waris dari kedua almarhum adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa saksi pernah mendengar ahli waris tersebut ingin mengurus harta peninggalan kedua alm. Tersebut;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut tidak ada sengketa dalam pengurusan permohonan ini;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;  
Bahwa, kemudian para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Dr. Diankorona Riadi, S.H., M.H./Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon (Taufah Hariyanti Binti Tawaf/Tawab) ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Tawaf/Tawab Bin Tashuna yang meninggal pada tanggal 28 Mei 2017 dan almarhumah Hairiah binti Husin yang meninggal pada tanggal 19 Mei 2014, karena menurutnya Pemohon masih

Hal. 8 dari 13 hal.





Menimbang, bahwa alat bukti (P.5 dan P.6) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1980 dan tanggal 2 September 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa Tawaf/Tawab Bin Tashuna telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.8 dan P.9) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa kedua orang tua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 1968 dan tanggal 21 Mei 1979;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) membuktikan bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11) bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil ditambah keterangan para saksi membuktikan bahwa orang tua dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ada meninggalkan harta yang harus diurus dan diselesaikan oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami istri yang dari hasil perkawinannya tersebut sudah dikaruniai anak 1 orang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2017 dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2014;
- Bahwa ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxxxxmarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxxxx;





Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara  
volunter, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan  
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia  
pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014, sebagai pewaris
3. Menetapkan :
  - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai suami;
  - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak kandung;Adalah ahli waris dari almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah meninggal  
dunia, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017, sebagai pewaris
5. Menetapkan :  
-Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai anak kandung;  
Adalah ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 26 Februari  
2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami  
Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.  
dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut  
dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Tien Harlianty sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis



**Drs. H. Junaidi, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Mukhlisin Noor, S.H.**

**Dra. Tien Harlianty**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)